# Kata Pengantar

Segala ungkapan rasa syukur kita terhadap segala karunia yang telah allah berikan kepada hamba-hambanya agar kita selalu dalam lindungan Allah Swt. Dengan bersyukurlah aktivitas kita akan senantiasa diberkahi oleh-Nya. Salawat serta salam kepada baginda Muhammad Saw, tokoh Nomor Wahid di dunia.

 Dalam kehidupan tentunya terdapat berbagai macam warna, maka tak heran antara satu dengan yang lain adanya berbagai perbedaan hidup. Salah satunya perbedaan dari segi ijtihad atau pun pendapat.

 Maka pada tulisan kali ini akan dipaparkan secara apik mengenai ikhtilaf yang dirinci secara sistematis baik itu dilihat dari sejarahnya, hakekatnya, hikmahnya, dan lain sebagainya. Semoga berfaedah.

**Penulis**

#

# Daftar Isi

[Kata Pengantar 1](#_Toc305560807)

[Daftar Isi 2](#_Toc305560808)

[Bab I 3](#_Toc305560809)

[Pendahuluan 3](#_Toc305560810)

[Latar Belakang 3](#_Toc305560811)

[Permasalahan 3](#_Toc305560812)

[Bab II 4](#_Toc305560813)

[Pembahasan 4](#_Toc305560814)

[Sejarah Ikhtilaf 4](#_Toc305560815)

[Sebab Ikhtilaf 4](#_Toc305560816)

[Hakekat Ikhtilaf 6](#_Toc305560817)

[Jenis Ikhtilaf 9](#_Toc305560818)

[Hikmah Ikhtilaf 12](#_Toc305560819)

[Implikasi Menyikapi Ikhtilaf 13](#_Toc305560820)

[Teladan Ulama Salaf terhadap Ikhtilaf 15](#_Toc305560821)

[Bab III 17](#_Toc305560822)

[Penutup 17](#_Toc305560823)

[Daftar Pustaka 18](#_Toc305560824)

# Bab I

# Pendahuluan

## Latar Belakang

Masalah Khilafiah merupakan persoalan yang terjadi dalam relaitas kehidupan manusia. Di antara masalah khilafiah tersebut, ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sanat sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat. Akan tetapi di balik itu masalah khilafiah dapat menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan ummat islam karena sikap ta’asubiyah (fanatik) yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan akal sehat dan sebagainya.

 Secara Etimologis fiqhiyah, Ikhtilad merupakan Term yang diambil dari bahasa arab yang berarti: berselisih, tidak sepaham. Sedangkan secara etimologis fiqhiyah, ikhtilaf adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fiqh sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hokum tertentu.[[1]](#footnote-2)

 Dengan demikian masalah ikhtilaf merupakan masalah ijtihad sebagai hasil dari pemahaman terhadap sumber hokum Islam.

## Permasalahan

Ada beberapa hal yang akan menjadi kajian dalam tulisan ini, antara lain:

* Sejarah ikhtilaf
* Sebab ikhtilaf
* Hakekat ikhtilaf
* Jenis Ikhtilaf
* Hikmah ikhtilaf
* implikasi menyikapi ikhtilaf, dan
* teladan ulama salaf terhadap ikhtilaf

# Bab II

# Pembahasan

## Sejarah Ikhtilaf

Dalam sejarah perkembangan hukum islam, perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum beberapa masalah hukum, telah terjadi di kalangan para sahabat Nabi Saw. ketika beliau masih hidup. Tetapi perbedaan pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikannya kepada Rasulullah Saw. Setelah beliau Wafat, maka sering timbul di kalangan sahabat perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap masalah (kasus) tertentu, misalnya abu bakar tidak memberikan warisan kepada para saudara si mayat, jika mereka mewarisi bersama-sama dengan kakek si mayat, karena kakek dia dijadikan seperti ayah, di mana nash menyatakan, bahwa ayah menghijab (menghalangi) kewarisan para saudara. Sedang umar bin khatab memberikan warisan dari si mayat kepada para saudara tersebtu, karena kakek termasuk dalam kata-kata “ayah” yang dinyatakan dalam nash.

Perbedaan pendapat dikalangan sahabt nabi itu, tidak banyak jumlahnya, karena masalah yang terjadi pada msa itu tidak sebanyak yang timbul pada generasi berikutnya. Di samping itu, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat dan tabi’in (setelah masa sahabat) serta para ulama mujtahidin, tidak menyentuh masalah yang tergolong sebagai dasar-dasar agama, yang termasuk hal yang telah dikethui dalam aga tanpa perlu dalil dan hal-hal yang diijma’kan serta ditunjukkan oleh mash-nash yang qath’i.[[2]](#footnote-3)

## Sebab Ikhtilaf

Syekh Muhammad al-madany dalam bukunya *asbab ikhtilaf al-fuqoha*, membagi sebab-sebab ikhtilaf itu kepada empat macam, yaitu:

1. Pemahaman al-qur’an dan sunnah rasulullah SAW.
2. Sebab-sebab khusus tentang sunnah rasulullah Saw.
3. Sebab-sebab yang berkenaan dengan kaidah-kaidah ushuliyyah atau fiqhiyyah
4. Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar al-qur’an dan sunnah rasulullah Saw.[[3]](#footnote-4)

Terjadinya perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum islam, di samping disebabkan oleh factor yang bersifat manusiawi, juga factor lain karena adanya segi-segi khusus yang bertalian dengan agama. Factor penyebab itu mengalami perkembangan sepanjang pertumbuhan hukum pada generasi berikutnya. Makin lama makin berkembang sepanjang sejarah hukum islam, sehingga kadang-kadang menimbulkan pertentangan keras, utamanya di kalangan orang-orang awam. Tetapi pada masa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, masalah khilafiyah tidak begitu dipersoalkan lagi, apabila ikhtilaf ini hanya dalam masalah furu’iyyah yang terjadi karena perbedaan dalam berijtihad.

Islam memerintahkan kepada kita supaya bersatu dan bermuafakat serta melarang berpecah belah dan berselisih pendapat. Dalam Al-Quran Allah S.W.T telah menyatakan:
"Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai berai dan hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara" Islam  tidak melarang  ikhtilaf tetapi perlu dijaga adab dan etikanya. Jangan sampai membawa kepada perpecahan dikalangan umat Islam. Namun ikhtilaf pasti berlaku tetapi jika tidak dijaga disiplin dan adabnya ia akan  menimbulkan implikasi yang buruk dan mengaibkan dalam masyarakat Islam. Di antara perkara yang berlaku ialah:

1. Sibuk menimbulkan masalah-masalah kecil yang bersifat ijtihadiyah dan melupakan masalah-masalah besar.

2. Berdebat dengan melakukan pendekatan yang emosional dan tidak mengakui kebenaran yang dikemukakan oleh orang lain.

3.  Cenderung untuk memilih pendekatan yang keras bukan pada tempatnya, memberatkan diri  dan mempersulit kaedah-kaedah  dalam menentukan hukum.

4. Sikap taksub  terhadap pegangan tertentu  sehingga mereka banyak disibukkan dengan perdebatan sesama sendiri dan menganggap pendapatnya sahaja yang betul.

5. Jahil dalam memahami Sumber-sumber Hukum syara' yang telah disepakati oleh para Fuqaha' iaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qias serta sumber-sumber hukum syara' yang tidak disepakati oleh Fuqaha.

6. Banyak terjebak dengan masaalah yang berbentuk terminologi, masalah-masalah istilah sehingga membahayakan pemikiran umat Islam.

3. Hakekat Ikhtilaf

Ikhtilaf ilmiyah dan pendapat – pendapat para fuqoha nampak jelas seakan-akan merupakan sosok pribadi dalam  agama. Oleh karena itu-lah maka timbulah perbedaan – perbedaan berjumlah banyak.

Bahkan sampai sebagian kalangan orang menggambarkannya ( pendapat-pendpatnya ) sebagai agama baru yang berhadapan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. seorang muslim wajib untuk membuangnya jauh-jauh dan kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi.

Fenomena yang keliru ini semakin jelas dengan adanya sebagian orang yang panatik terhadap pendapat-pendapat,  pemikiran-pemikiran dan letaratur modren, bahkan mereka memposisikannya di level paling atas sebagai sandaran dan menolak pendapat-pendapat atau pemikiran-pemikiran lainnya dalam beragumen. Maka oleh karena itu-lah makin jelas bagi orang yang tidak mengetahui tabi’at dan karekteristik  buku-buku fiqih, hal itu seolah-olah merupakan pendapat-pendapat seseorang belaka yang jauh dari ushul syar’i nya.

Akan tetapi bagi orang yang memandang  pendapat – pendapat itu dengan pandangan yang teliti dan penuh hati-hati maka pendapat-pendapat itu sebagai hanya penjelasan-penjelasan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah yang pada dasarnya telah difahami dan dijelaskan oleh para ulama terdahulu melalui dalil dalil syar’i setelah mereka mengerahkan usaha dan penelitiannya ( ijtihad ) dalam memahami Al-Qur’an dan sunnah, sehingga pemikiran-pemikrannya merupakan buah-buahan yang melimpah ruah yang berasal dari satu pohon yaitu pohon Al-Qur’an dan Sunnah, bukan merupakan buah-buahan yang melimpah ruah dari  berbagai pohon seperti yang diduga oleh sebagian orang.

Tangkainya pohon itu adalah Al-Qur’an  dan Sunnah, cabangnya adalah dalil-dalil syar’i ( naqli ) dan berbagai lgika ( ‘aqli ), dan buahnya adalah hukum-hukum fiqih, selama hal itu ( pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran ) merupakan ikhtilaf yang variatif.

Dari sinilah perbedaan itu menyebar antara orang-orang muslim yang mengikuti pendapat-pendapat para ulama yang mengambil dalil ( istinbat ) dari kitab Tuhannya dan sunnah Rosulnya, seperti yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur’an Surat al-Nahl ayat 43 ;

*34. Maka mereka ditimpa oleh (akibat) kejahatan perbuatan mereka dan mereka diliputi oleh azab yang selalu mereka perolok-olokan.*

dan antara orang-orang ahli kitab yang mengikuti perkataan-perkataan para pendetanya yang keluar dari mulutnya sendiri dan penyelewengan terhadap perintah Tuhannya dan orang-orang yang diancam oleh Allah dalam Al-Qura’n surat al-taubah ayat 31;

*31. mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah[[4]](#footnote-5) dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.*

Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw., ketika beliau didatangi ‘Uday bin hatim al-Thoiy dan beliau sedang membaca ayat ini. ‘Uday berkata ; aku berkata; mereka tidak menyembahnya ( rahib ) ? !, Rasulullah Saw bersabda ; Ya, sesungguhnya mereka mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sehingga mereka ( orang-orang ) mengikuti mereka ( rahib ) yang berarti mereka sama menyembanya.[[5]](#footnote-6)

Oleh karena itu, para ulama memndefinisikan Ijtihad ini dengan; *mengerahkan kemampuan dalam  mencari hukum-hukum Syar’i melalui dalil-dalil syar’i.* Mereka  memberikan persyaratan dalam berijtihad itu dengan sangat detail sehingga usaha ( ijtihad ) ini tidak sembarangan dilakukannya kecuali oleh ahlinya.

Hakikat ikhtlaf ini sudah difahami para jumhur ulama, baik ulama salaf maupun ulama kholaf dan mereka membukukannya dalam berbagai buku yang khusus menjelaskan tentang ikhtilaf ini.

Masalah hakikat ikhtilaf ini cukup dengan perkataan seorang ulama Madinah pada jaman Tabi’in, yaitu al-Imam al-Qasim bin Muhammad, dia berkata ;

*“sungguh  Allah telah memberikan mamfaat dengan adanya ikhtilah diantara para sahabat Nabi Saw.,dalam perbuatan mereka. Tidaklah seseorang beramal dengan mengikuti amal seseorang diantara mereka kecuali dia melihat bahwa sesungguhnya itu adalah merupakannya usahanya dan melihat bahwa itu lebih baik yang telah dilakukannya”*

dan perkataan ‘Umar bin Abd al-‘Aziz, Ra.;

*“aku tidak senang kalau sesungguhnya para sahabat Rasul tidak berikhtilaf, karena jikalau hanya satu pendapat maka orang –orang akan ada dala kesempitan, dan sesungguhnya mereka (sahabat) adalan para Imam yang diteladani, seandainya seseorang mengambil perkataan salah satu diantara mereka maka itu ada dalam usahanya”*

Al-‘Allamah al-Dahlawi rahimahullah berkata seraya menjelaskan tabi’at ikhtilaf dalam fiqih, yaitu;

*Sesungguhnya bentuk ikhtilaf yang paling banyak di kalangan fuqoha terutama dalam masalah-maslalah yang timbul dikalangan sahabat, dalam dua segi, seperti membaca takbir di hari tasyriq, idul fitri dan idul adha, nikah dengan seorang ya ng muhrim, tasyahhud ( membaca syhadat) Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Mas’ud, tidak di zaharkannya membaca basmalah dan membaca Amin, Isyfa dan  bentuk kalimat iqomah dan sebagainya dan itu adalah hasil tarjih antara dua pendapat.*

*Para ulama salaf, mereka tidak berikhtilaf dalam masalah dasar-dasar hukum ( prinsip), akan tetapi mereka berselisih pendapat dalam dua maslah yang paling utama dan perelisihan dalam kalangaan ulama Qiro’at dalam hal cara membaca Al-Qur’an.*

*Mereka (para ulama) beralasan dalam hal ikhtilaf  ini, yaitu; bahwa sesungguhnya para sahabat itu banyak dan bermacam-macam dan sesungguhnya mereka mendapatkan hidayah ( dalam kebaikan). Maka oleh karena itu, para ulama masih senantiasa menbenarkan dan membolehkan adanya fatwa-fatwa dari para mufti dalam hal-hal nyang bersifat ijtihadiyah, menyerhakan hukum –hukum pengadilan. Mereka dalam sebagian kesempatan, juga berselisih dengan madzhab yang dianutnya ... “*

4. Jenis Ikhtilaf

Berikut jenis-jenis ikhtilaf, antara lain:

1. Ikhtilaful qulub (perbedaan dan perselisihan hati) yang termasuk kategori tafarruq (perpecahan) dan oleh karenanya ia tertolak dan tidak tertolerir pula.
2. Ikhtilaful ‘ukul wal afkar (perbedaan dan perselisihan dalam pemikiran dan pemahaman), terbagi menjadi:
3. Ikhtilaf dalam masalah-masalah ushul (prinsip). Ini pun termasuk dalam kategori tafarruq (perpecahan) dan karenanya ia tertolak dan tidak ditolerir pula.
4. Ikhtilaf dalam masalah-masalah furu’ (cabang, atau non prinsip). Ini termasuk kategori ikhtilaf (perbedaan) yang diterima dan ditolerir, selama tidak berubah dan menjadi perselisihan hati.

Juga beberapa jenis ikhtilaf dilihat dari motifnya, antara lain:

1. Ikhtilaf (perselisihan) yang disebabkan oleh hawa nafsu :

Ada kalanya perselisihan lahir dari ketamakan diri untuk mewujudkan obsesi pribadi ataupun perkara lain yang sifatnya individual. Dan terkadang juga yang menjadi pemicu munculnya perselisihan adalah keinginan untuk dikenal sebagai orang yang pandai, memiliki ilmu, dan mengerti agama. Perselisihan semacam ini - bagaimanapun bentuk dan ragamnya - tidak diragukan lagi termasuk perbuatan tercela. Sebabnya adalah karena didominasi oleh dorongan hawa nafsu, padahal hawa nafsu itu tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Allah *ta’ala* berfirman :

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

*“Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah“* [QS. Shaad : 26].

Dan dengan sebab mengikuti hawa nafsulah orang-orang yang sesat menyimpang dan terperosok ke dalam kesesatannya. Allah *ta’ala* berfirman :

وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

*“Dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan“* [QS. Al-An’aam : 119].

Hawa nafsu itu sangat banyak jenis dan ragamnya, jalannya sulit dilalui dan bercabang-cabang, namun secara umum bisa dikelompokkan menjadi : (1) hawa nafsu, (2) mementingkan diri sendiri, (3) egoisme, dan (4) mau menang sendiri. Karenanya ahlul-bid’ah itu disebut *ahlul-ahwaa’*, sebab mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan tidak mengambil dalil syar’i sebagai suatu kebutuhan dan dasar untuk berpijak yang mereka berangkat darinya. Namun mereka lebih mendahulukan hawa nafsu dan berpatokan kepada pendapat mereka. Mereka menempatkan dalil-dalil *syar’iy* di belakangnya. Mereka mendahulukan teori-teori sesat para filosof, dan kebohongan ahli kalam, maka merekapun tersesat dan menyesatkan (orang lain) dari jalan Allah dan dari jalan yang lurus; lalu setan mengacaukan agama mereka. Dan sungguh benar firman Allah yang mengatakan :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا \* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

*“Katakanlah: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?. Yaitu orang-orang yang Telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya “* [QS. Al-Kahfi : 103-104].

Ibnu Katsir *rahimahullahu ta’ala* berkata :

 “Ayat ini meliputi orang-orang Haruriyyah (Khawarij) sebagaimana halnya Yahudi, Nasrani, dan selain mereka; karena ayat ini turun tidak hanya berkenaan dengan mereka secara khusus, akan tetapi mencakup semua orang yang beribadah kepada Allah tidak dengan cara yang diridlai sedang dia menyangka ibadahnya sudah benar dan amalnya itu diterima, padahal sebenarnya dia salah dan amalnya tertolak”. [selesai]

Namun Allah Yang Maha Kuasa menghendaki di tengah maraknya perpecahan, perceraian, dan penyimpangan dari jalan yang lurus ini membangkitkan untuk agama-Nya yang haq orang yang mampu mewujudkan kehendak Allah dalam menjaga dan memelihara agama ini. Orang tersebut melaksanakannya sepeninggal Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* dengan sebaik-baiknya. Para sahabat Rasulullah *shallallaahu ‘alaihi wa sallam* telah mengemban tugas mulia ini dengan sebaik-baiknya. Dan generasi *tabi’in* setelah mereka adalah penerus terbaik dari pendahulu yang terbaik. Mereka telah melaksanakan tugas mereka dalam mengemban amanah agama serta mewariskannya kepada para Imam Sunnah dan siapa saja yang mengikuti jalan mereka dan berpedoman dengan petunjuk mereka, tanpa menghiraukan orang-orang yang menyelisihi dan menghasut orang lain untuk menjauhi dan tidak menolong mereka; dari kalangan pengikut hawa nafsu, ahli bid’ah, dan pengikut aliran sesat sepanjang masa, dan dari generasi ke generasi. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia ini.

1. Ikhtilaf (perselisihan) yang didasari alasan yang haq

Terkadang muncul perselisihan yang bukan didasari oleh dorongan pribadi dan hawa nafsu. Perselisihan semacam inilah yang dikehendaki oleh iman dan sesuai dengan akal sehat. Contohnya adalah perselisihan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang munafik adalah perselisihan yang wajib adanya. Demikian pula perselisihan antara seorang muslim terhadap pemeluk agama dan keyakinan yang kufur dan menyimpang seperti Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, komunisme, dan lain sebagainya.

Penyelisihan terhadap orang-orang seperti mereka hukumnya wajib dan tidak mungkin seorang mukmin dan muslim untuk menghindar darinya ataupun mengajak untuk menghilangkannya, karena perbedaan ini merupakan tuntutan iman dan inti ajarannya yang haq.

3**.**    Ikhtilaf (perselisihan) antara terpuji dan tercela.

Ada perselisihan yang tidak bisa dikatakan terpuji ataupun tercela, yaitu perselisihan dalam perkara-perkara *furu’* yang di dalamnya terdapat beberapa kemungkinan tentang hukumnya, terkadang satu pendapat lebih kuat dari yang lainnya dan terkadang sebaliknya. Dan di antara contohnya adalah :

Perselisihan para ulama dalam perkara batalnya wudhu karena keluarnya darah dari luka dan karena muntah yang disengaja, hukum bacaan (Al-Faatihah) di belakang imam, bacaan *basmalah* sebelum membaca Al-Faatihah, hukum mengeraskan bacaan *aamiin*, dan banyak lagi contoh lain yang tidak mungkin untuk disebutkan seluruhnya.

Dalam perselisihan semacam ini ada kemungkinan untuk terjatuh ke dalam kesalahan, karena adanya kemungkinan bercampurnya antara dorongan hawa nafsu dan ketakwaan, antara yang *rajih* (kuat) dan yang *marjuh* (lemah), dan antara yang *maqbul* (bisa diterima) dan yang *mardud* (tidak dapat diterima/tertolak).

Tidak ada jalan untuk selamat dari kesalahan dalam masalah ini kecuali dengan mengikuti kaedah-kaedah pokok yang dijadikan patokan dalam *ikhtilaf*/perselisihan, juga dengan mematuhi rambu-rambu dan adab-adabnya yang dijadikan sebagai patron. Kalau tidak, maka perselisihanakan berubah menjadi perpecahan dan konflik, dan masing-masing pihak yang berselisih akan terperosok ke dalam jurang hawa nafsu, semuanya menjadi kacau dan setan pun akan menancapkan tanduknya.

Al-Haafidh Adz-Dzahabiy *rahimahullah* mengatakan :

 “Di antara para imam terdapat perselisihan yang cukup banyak dalam masalah *furu’*, dan dalam sebagian masalah *ushul* (pokok); dan sebagian kecil dari mereka ada yang memiliki banyak kesalahan, kekeliruan, dan pendapat yang *munkar*. Dan kita hanya diperintahkan untuk mengikuti mereka yang paling banyak benarnya, dan telah dipastikan bahwa maksud dan tujuan mereka tidak lain dari mengikuti Al-Qur’an dan As-Sunnah, dan setiap perbedaan pendapat yang ada pada mereka adalah karena qiyas atau *ta’wil*,…….. dan senantiasa akan terjadi perselisihan (perbedaan pendapat) antara para imam dalam masalah *furu’* dan sebagian masalah *ushul*, sekalipun mereka semuanya sepakat dalam mengagungkan Allah Yang Maha Besar - tidak ada sesuatu yang setara dengan-Nya - dan bahwa syari’at Rasul-Nya dan kitab yang mereka pegangi adalah satu, sebagaimana Nabi dan kiblat mereka adalah satu. Perdebatan dan diskusi yang terjadi di antara mereka adalah semata-mata untuk menyingkap kebenaran, sebagai ajang bagi ulama yang lebih pandai memberi faedah dan transfer ilmu kepada yang lebih rendah ilmunya, dan juga sebagai ajang untuk mengingatkan yang lalai lagi lemah. Maka ketika ada nash yang shahih dan *sharih* (jelas/terang), maka tidak ada tempat untuk menyelisihinya, baik nashnya *mutawatir* ataupun ahad”.

## Hikmah Ikhtilaf

  1. Niatnya jujur dan menyadari akan bertanggungjawab bersama.

2. Ikhtilaf itu digunakan untuk mengasah otak dan untuk memperluas cakrawala
berpikir.

3. Memberikan kesempatan berbicara kepada lawan atau pihak yang berbeda
pendapat dan bermuamalah dengan manusia lainnya yang menyangkut kehidupan di sekitar mereka.

Perbedaan pendapat dan penetapan hukum oleh para fuqaha dalam ilmu fiqh dan kajian madzhab fiqh dalam berbagai cabang, pada hakikatnya merupakan hasil pemahaman terhadap Kitabullah dan Sunnah Rasul. Ibaratnya, pendapat dan penetapan hukum para fuqaha merupakan buah yang bermacam-macam dari satu pohon. Adapun hikmah adanya ikhtilaf para fuqaha adalah sebagai berikut:

1)Perbedaan merupakan suatu kemestian. Kemestian ini disebabkan oleh tabi’atagama (Islam), tabi’at syari’at, tabi’at manusia, tabi’at alam dan kehidupan.

2)Perbedaan adalah rahmat. “Perbedaan ummatku adalah rahmat.”

3)Perbedaan pendapat adalah kekayaan (tsarwah)

Perbedaan pandangan yang bersifat ijtihadiah telah memperkaya, mengembangkan dan memperluas fiqh. Karena setiap pendapat pasti didasarkan kepada dalil-dalil dan pertimbangan syar’i yang digali oleh akal para fuqaha dan pemikir Islam yang cemerlang, melalui ijtihad, qiyas, istihsan, dan lain sebagainya.

Adapun faedah mempelajari ikhtilaf fuqaha sebagai berikut:

1)Terhindar dari taklid buta

2)Mengetahui keragaman dalil-dalil yang mereka pergunakan dalam penetapan hukum.
3)Mengetahui jalan pikiran mereka dalam menetapkan permasalahn hukum furu’iyyah
4)Dapat mengembangkan kemampuan dalam fiqh

5)Mengetahui kuat dan lemahnya hujjah (alasan) yang digunakan oleh para fuqaha atau imam madzhab.

6)Dapat memilah hujjah yang sesuia dengan al-Qur’an dan al-Hadits dan hujjah itu dapat dijadikan pedoman dalam mengamalkan ibadah.

7)Bisa membedakan antara perbedaan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam

8)Bisa menemukan khazanah hukum Islam yang beragam

9)Bisa belajar menghargai perbedaan

10)Terhindar dari pemikiran yang sempit dan picik.

## Implikasi Menyikapi Ikhtilaf

1.Membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal dan akhlaq secara proporsional.

2. Memfokuskan dan lebih memprioritaskan perhatian dan kepedulian terhadap masalah-masalah besar ummat, daripada perhatian terhadap masalah-masalah kecil seperti masalah-masalah khilafiyah

3. Memahami ikhtilaf dengan benar, mengakui dan menerimanya sebagai bagian dari rahmat Allah bagi ummat.

4. Memadukan dalam mewarisi ikhtilaf para ulama terdahulu dengan sekaligus mewarisi etika dan sikap mereka dalam ber-ikhtilaf. Sehingga dengan begitu kita bisa memiliki sikap yang tawazun (proporsional). Sementara selama ini sikap kebanyakan kaum muslimin dalam masalah-masalah khilafiyah, seringkali lebih dominan timpangnya. Karena biasanya mereka hanya mewarisi materi-materi khilafiyah para imam terdahulu, dan tidak sekaligus mewarisi cara, adab dan etika mereka dalam ber-ikhtilaf, serta dalam menyikapi para mukhalif (kelompok lain yang berbeda madzhab atau pendapat).

5. Mengikuti pendapat (ittiba’) ulama dengan mengetahui dalilnya, atau memilih pendapat yang rajih (kuat) setelah mengkaji dan membandingkan berdasarkan metodologi (manhaj) ilmiah yang diakui.

6. Untuk praktek pribadi, dan dalam masalah-masalah yang bisa bersifat personal individual, maka masing-masing berhak untuk mengikuti dan memgamalkan pendapat atau madzhab yang rajih (yang kuat) menurut pilihannya. Meskipun dalam beberapa hal dan kondisi sangat afdhal pula jika ia memilih sikap yang lebih berhati-hati (ihtiyath) dalam rangka menghindari ikhtilaf (sesuai dengan kaidah ”al-khuruj minal khilaf mustahabb” – keluar dari wilayah khilaf adalah sangat dianjurkan).

7. Menghindari sikap ghuluw (berlebih-lebihan) atau tatharruf (ekstrem), misalnya dengan memiliki sikap mutlak-mutlakan atau menang-menangan dalam masalah-masalah furu’ khilafiyah ijtihadiyah. Karena itu adalah sikap yang tidak logis, tidak islami, tidak syar’i

8. Menjaga agar ikhtilaf (perbedaan) dalam masalah-masalah furu’ ijtihadiyah tetap berada di wilayah wacana pemikiran dan wawasan keilmuan, dan tidak masuk ke wilayah hati, sehingga tidak berubah mejadi perselisihan perpecahan (ikhtilafut- tafarruq), yang akan merusak ukhuwah dan melemahkan tsiqoh (rasa kepercayaan) di antara sesama kaum mukminin.

Bagi seorang Muslim mengadopsi satu hukum syariah untuk satu amal adalah suatu keniscayaan.

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik individu, masyarakat maupun bernegara. Allah menegaskan dalam firman-Nya:
Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki. Siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan dengan Allah bagi orang-orang yang yakin? (5: 50).

Tentang ayat ini al-Hafidz Asy-Syaukani menegaskan,9 Untuk mereka yang masuk kategori ahlul yaqin, tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Namun, tidak demikian bagi orang yang bodoh dan pemuja hawa nafsu. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa hukum syariah yang datang di dalam al-Quran dan as-Sunnah itu, banyak persoalan yang di dalamnya mengandung beberapa makna ditinjau dari sisi bahasa maupun syariah. Karenanya, wajar jika terjadi ikhtilaf di antara kaum Muslim. Namun, ini hanya pada tataran pemikiran atau konsep. Adapun pada tataran implementasi (amal), justru menjadi keharusan dan tidak ada alternatif lain bagi seorang Muslim untuk mengadopsi (tabanni) satu hukum ketika dia harus melakukan suatu aktivitas. Sebab, seorang Muslim wajib terikat dengan hukum Allah dalam seluruh aktivitas yang di lakukan. Hukum Allah atas satu masalah bagi seorang Muslim adalah satu, tidak lebih. Karenanya, setiap Muslim harus menentukan satu hukum atas suatu masalah dan kemudian melaksanakannya. Karena itu, seorang Muslim wajib mengadopsi hukum syariah tertentu ketika melakukan aktivitas, baik ia mujtahid maupun muqallid.

Terkait dengan Khalifah, tabanni atas suatu hukum merupakan hal yang sangat urgen untuk melakukan ri’âyah asy-syu’ûn terhadap masyarakat. Dalil kebolehan Khalifah melakukan tabanni adalan Ijmak Sahabat. Khalifah hendaknya melakukan tabanni atas hukum-hukum tertentu yang sifatnya umum berlaku bagi seluruh kaum Muslim baik terkait dengan urusan pemerintahan, kekuasaan, seperti zakat, pajak, hubungan luar negeri, serta tiap hal yang menyangkut keutuhan negara maupun keutuhan pemerintahan.

## Teladan Ulama Salaf terhadap Ikhtilaf

Pelajaran dan teladan dari ulama salaf dalam menyikapi masalah khilafiyah:

1. Al Imam Yahya bin Sa’id Al Anshari berkata : ”Para ulama adalah orang-orang yang memiliki kelapangan dada dan keleluasaan sikap, dimana para mufti selalu saja berbeda pendapat, sehingga (dalam masalah tertentu) ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Namun *toh* mereka tidak saling mencela satu sama lain”. (*Tadzkiratul Huffadz* : 1/139 dan *Jami’ Bayan al-’Ilmi wa Fadhlih* 393).
2. Al-Imam Yunus bin Abdul A’la Ash-Shadafi (salah seorang murid/sahabat Al-Imam Asy-Syafi’i) berkata : ” Aku tidak mendapati orang yang lebih berakal (lebih cerdas) daripada Asy Syafi’i. Suatu hari pernah aku berdiskusi (berdebat) dengan beliau, lalu kami berpisah. Setelah itu beliau menemuiku dan menggandeng tanganku seraya berkata : ” Hai Abu Musa! Tidakkah sepatutnya kita tetap bersaudara, meskipun kita tidak sependapat dalam satu masalah pun ? (tentu diantara masalah-masalah *ijtihadiyah*) (*Siyaru A’lam An-Nubala’* : 10/16-17)
3. Ulama salaf (salah satunya adalah Al-Imam Asy-Syafi’i) berkata, ”Pendapatku, menurutku, adalah benar, tetapi ada kemungkinan salah. Dan pendapat orang lain, menurutku, adalah salah, namun ada kemungkinan benar”.
4. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata : ”Seandainya setiap kali dua orang muslim yang berbeda pendapat dalam suatu masalah itu saling menjauhi dan memusuhi, niscaya tidak akan tersisa sedikitpun ikatan ukhuwah diantara kaum muslimin” (*Majmu’ Al-Fatawa* : 24/173)
5. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata,”Dalam masalah-masalah yang diperselisihkan diantara para ulama fiqih, aku tidak pernah melarang seorang pun diantara saudara-saudaraku untuk mengambil salah satu pendapat yang ada” (*Al-Faqih wal Mutafaqqih* : 2/69)
6. Khalifah Abu Ja’far Al-Manshur (atau Harun Ar-Rasyid) pernah berkehendak untuk menetapkan kitab *Al-Muwaththa’* karya Imam Malik sebagai kitab wajib yang harus diikuti oleh seluruh ummat Islam. Namun Imam Malik sendiri justru menolak hal itu dan meminta agar ummat di setiap wilayah dibiarkan tetap mengikuti madzhab yang telah lebih dahulu mereka anut” (*Jami’ Bayan al-’Ilmi wa Fadhlih* : 209-210, *Al-Intiqa’* : 45)
7. Khalifah Harun Ar-Rasyid berbekam lalu langsung mengimami shalat tanpa berwudhu lagi (mengikuti fatwa Imam Malik). Dan Imam Abu Yusuf (murid dan sahabat Abu Hanifah) pun ikut shalat bermakmum di belakang beliau, padahal berdasarkan madzhab Hanafi, berbekam itu membatalkan wudhu (*Majmu Al-Fatawa* : 20/364-366)
8. Imam Ahmad termasuk yang berpendapat bahwa berbekam dan *mimisan* itu membatalkan wudhu. Namun ketika beliau ditanya oleh seseorang,”Bagaimana jika seorang imam tidak berwudhu lagi (setelah berbekam atau *mimisan*), apakah aku boleh shalat di belakangnya?” Imam Ahmad pun menjawab,”*Subhanallah*! Apakah kamu tidak mau shalat di belakang Imam Sa’id bin Al-Musayyib dan Imam Malik bin Anas?” (karena beliau berdualah yang berpendapat bahwa orang yang berbekam dan *mimisan* tidak perlu berwudhu lagi) (*Majmu’ Al-Fatawa* : 20/364-366)
9. Imam Abu Hanifah, sahabat-sahabat beliau, Imam Syafi’i, dan imam-imam yang lain, yang berpendapat wajib membaca *basmalah* sebagai ayat pertama dari surah Al-Fatihah, biasa shalat bermakmum di belakang imam-imam shalat di Kota Madinah yang bermadzhab Maliki, padahal imam-imam shalat itu tidak membaca *basmalah* sama sekali ketika membaca Al-Fatihah, baik pelan maupun keras … (*Al-Inshaf lid-Dahlawi* : 109)
10. Imam Asy-Syafi’i pernah shalat shubuh di masjid dekat makam Imam Abu Hanifah dan tidak melakukan qunut (sebagaimana madzhab beliau), dan itu beliau lakukan ”hanya” karena ingin menghormati Imam Abu Hanifah. Padahal Imam Abu Hanifah telah wafat tepat ketika Imam Asy-Syafi’i lahir (*Al-Inshaf* : 110)

# Bab III

# Penutup

Persoalan ikhtilaf berdasarkan analisa kami bahwasanya dapat dianalogikan dengan Hukum Talaq. “sesuatu yang halal tappi dibenci oleh allah adalah talaq.” Talaq merupakan suatu perselisihan antara suamu istri sehingga talaq-lah yang menjadi jalan terakhir dalam suatu masalah. Begitu juga dengan ikhtlaf, dalam menghadapi suatu masalah tentunya lebih baik kita bersatu. Jikalau memang tidak ada lagi jalan yang lain, maka ikhtilaf bias dilakukan.

Namun pada berbagai kajian ikhtilaf, para penulis selalu menggunakan hadits nabi yang berbunyi:

*“Perbedaan Itu Adalah Rahmat”.*

Padahal dalam suatu argument yang telah kami ketahui, bahwasanya hadits ini adalah hadits dhoif. Jadi tidak sepantasnya dijadikan senjati dalam menjadikan ikhtilaf sesuatu rahmat, malah sebaliknya. Namun kita hanya selalu berfikir positif terhadap perbedaan itu sendiri.

#

# Daftar Pustaka

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Rajawali Press. Jakarta. 1996.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Logos Wacana Ilmu. Jakarta. 1997.

http/:/Wikipedia.com/fiqhul ikhtilaf/

http/:/lamanriau.blogspot.com/

1. M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Rajawali Press: Jakarta, 1996. Hal. 114 [↑](#footnote-ref-2)
2. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 1997. Hal. 50 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*. hal. 51 [↑](#footnote-ref-4)
4. Maksudnya: mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta, biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh membuat maksiat atau mengharamkan yang halal. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibnu Katsir *Tafsir al-Adzim;* Jilid 2 Hal. 348 dan Abi Al-Hatim *, Tafsir Al-bahrul al-Muhith,*  Jilid 5, Hal.32 [↑](#footnote-ref-6)